

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya peningkatan upaya masyarakat dalam berusaha disektor perdagangan yaitu peningkatan kuantitas pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sesungguhnya sejalan dengan eksistensi Kota Parepare sebagai salah satu wilayah pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa secara umum, serta pengelolaan institusi pasar secara khusus terutama pasar rakyat, agar terwujud keseimbangan dan keadilan serta sinergi yang menguntungkan diantara pelaku usaha dibidang perdagangan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak terhadap pengelolaan kegiatan perdagangan dan distribusi barang dan jasa secara umum, maka diperlukan landasan hukum penyelenggaraan kegiatan perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Kecil Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3716);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-Dag/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013;
18. Peraturan.....

18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Parepare.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
9. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri yang digunakan untuk kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, *mall/supermall/plaza* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

12. Pusat

12. Pusat perdagangan (*trade centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
13. *Hypermarket* atau *mall* atau *supermall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
14. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem perindustrian barang outlet yang merupakan jaringannya.
15. Usaha mikro, kecil dan menengah selanjutnya disebut umkm adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
16. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu *rolling door* yang dipergunakan untuk berjualan.
18. Los adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tenda dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
19. Areal pasar adalah lahan/tempat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
20. Pelataran pasar adalah halaman/bagian dari kios/los/toko dan lahan kosong di areal pasar yang tidak didirikan bangunan.
21. Pedagang pelataran adalah pedagang yang memanfaatkan halaman/bagian dari kios/los/toko pasar dan/atau lahan kosong di areal pasar.
22. Pihak lain adalah instansi atau badan usaha atau perseorangan yang berada di luar organisasi perangkat daerah yang tunduk pada hukum indonesia.
23. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan pasar rakyat, UMKM dan koperasi agar tetap bertahan dan mampu berkembang menjadi lebih baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan institusi pasar modern.
24. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
25. Zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
26. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk didapati secara berdaya guna.
27. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

28. Rencana tata ruang wilayah Kota Parepare yang disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Parepare, berupa rencana operasional pembangunan wilayah Kota Parepare sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Parepare.
29. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha Toko Swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pasar rakyat;
- b. pusat perbelanjaan dan toko swalayan
- c. kemitraan usaha; tenaga kerja
- d. tenaga kerja
- e. waktu pelayanan;
- f. pembinaan dan pengawasan
- g. larangan;
- h. sanksi administratif.

BAB III
PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pasar rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik badan atau perorangan dapat mengelola pasar rakyat setelah mendapat izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembangunan, Pengembangan dan Relokasi

Pasal 4

- (1) Pasar rakyat dibangun wajib mengacu pada rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasi
- (2) Pasar rakyat tidak dibangun berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit atau tempat lain yang membutuhkan ketenangan untuk menghindari suasana kebisingan
- (3) Pembangunan dan pengembangan pasar rakyat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan kesehatan dan keindahan;
 - b. penyediaan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat; dan
 - c. ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pihak pengelola pasar rakyat wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara
- (5) Hasil pembangunan, pengembangan dan relokasi pasar rakyat diprioritaskan bagi pedagang yang telah terdata sebagai pedagang atau mereka yang telah menjalankan usahanya pada pasar rakyat sebelum pembangunan atau relokasi dilakukan.

Bagian

Bagian Ketiga
Pendataan Pedagang

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang yang melakukan kegiatan jual-beli di pasar rakyat dengan tempat usaha berupa toko, los atau tenda wajib didata dan terdaftar sebagai pedagang pada pasar rakyat yang bersangkutan.
- (2) Setiap pedagang yang terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kewajibannya yang berhubungan dengan pajak dan/atau retribusi kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendataan pedagang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh dinas.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang di pasar rakyat berhak:
 - a. memperoleh pelayanan dan fasilitas untuk mendukung kegiatan jual-beli di pasar rakyat, sarana parkir yang cukup, serta sarana umum lainnya;
 - b. akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan pasar;
 - c. akses permodalan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha;
 - d. disertakan dalam berbagai program kemitraan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, pelaku usaha menengah dan usaha besar; dan
 - e. berserikat dan berkumpul dalam kelompok-kelompok pedagang dalam upaya memajukan usaha kegiatan positif lain di pasar rakyat.
- (2) Setiap orang di pasar rakyat berkewajiban:
 - a. menjaga aset dan/atau fasilitas pasar rakyat;
 - b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pasar rakyat;
 - c. akses permodalan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha;
 - d. melaporkan kepada pengelola setiap kegiatan atau upaya yang dapat mengganggu kelancaran aktifitas pasar rakyat; dan
 - e. berserikat dan berkumpul dalam kelompok pedagang dalam upaya memajukan usaha.
 - f. membayar kewajiban berupa biaya sewa menyewa atas pemanfaatan asset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penataan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan pasar rakyat dalam upaya pelestarian pasar rakyat, sehingga terbebas dari kesan kumuh, tidak sehat dan tidak teratur.
- (2) Dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain dalam pola kemitraan yang saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan tenggat waktu penataan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pasar rakyat yang memiliki nilai-nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

BAB IV
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 8

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, perorangan atau koperasi.
- (2) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mengacu pada RTRW, RDTR dan peraturan zonasi.
- (3) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a) memperhatikan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil , dan usaha menengah;
 - b) penyediaan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai pasar rakyat;
 - c) memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan dan keindahan.

Bagian Kedua
Lokasi dan Jarak

Pasal 9

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri kolektor primer atau jalan arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada dan/atau akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Departement Store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dalam kota/perkotaan.
- (4) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota.
- (5) Pasar rakyat boleh berlokasi pada setiap jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal lingkungan (perumahan) di dalam kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan jumlah usaha toko swalayan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. *Minimarket* berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
 - b. *Supermarket* dan *Departement store* berjarak paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari pasar rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri
 - c. *Hypermarket* dan perkulakan berjarak paling dekat 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari pasar rakyat yang terletak dipinggir jalan kolektor/arteri;
 - d. *Minimarket*

- d. *Minimarket* yang terletak dipinggir jalan lingkungan dengan luas gerai 200 m² (dua ratus) meter persegi berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat dan toko eceran tradisional;
- e. Jarak antara *minimarket* satu dengan *minimarket* yang lain paling dekat 500 (lima ratus) meter; dan
- f. Penempatan toko eceran tradisional yang merupakan mitra harus disediakan ruang usaha.

Bagian Ketiga
Batasan Luas

Pasal 11

Luas lantai pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. *Minimarket* kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket* 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- c. *Hypermarket* dan perkulakan lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi).
- d. Perkulakan diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi)

Bagian Empat
Perizinan

Pasal 12

- (1) Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. IUPPT untuk pasar rakyat
 - b. IUPP untuk pusat perbelanjaan; dan
 - c. IUTM untuk toko swalayan.

BAB V
KEMITRAAN USAHA

Pasal 13

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM
- (2) kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat, penerimaan produk yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 14

- (1) Penempatan UMKM pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan sebagai berikut:
 - a. UMKM yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
 - b. apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat UMKM, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
 - c. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang menjual barang hasil produksi umkm dengan merek sendiri wajib mencantumkan nama umkm yang memproduksi barang.
- (2) UMKM pada ruang tempat usaha, sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a.turut

- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada kompleks pusat perbelanjaan dan toko swalayan tempat mereka berdagang;
- b. menaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman dan trotoar.

BAB VI TENAGA KERJA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan wajib menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk pimpinan atau tenaga kerja ahli dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan daerah serta berdomisili disekitar lokasi kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat penerimaan tenaga kerja diatur dalam Peraturan Walikota

BAB VII WAKTU PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dimulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita
- (2) Untuk waktu pelayanan diluar waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengasawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi, kerja sama, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar.

BAB IX LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. menjalankan kegiatan pengelolaan pasar rakyat, kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan tanpa izin;
- b. merusak, menghilangkan atau perbuatan lain yang dapat menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya fasilitas pasar rakyat;
- c. memarkir kendaraan di luar area sarana parkir yang disediakan dalam area pasar rakyat;

d.menyimpan

- d. menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban kecuali ditempat yang disediakan secara khusus di area pasar, pusat perbelanjaan dan toko swalayan tanpa izin;
- e. melakukan kegiatan usaha yang menggunakan jalan atau ruang milik jalan;
- f. mengubah atau menambah tempat usaha tanpa izin dari Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 yang bersifat administrasi diancam dengan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan
 - e. denda.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 bersifat pidana, ancaman dan penjatuhan sanksi pidananya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Segala peraturan yang telah berlaku sebelumnya yang berhubungan dengan pembangunan, penataan dan pengendalian pasar dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 19 Desember 2017

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 19 Desember 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2017 NOMOR 10
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN :
B.HK.HAM.11.285, Tanggal 15 Desember 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Kota Parepare merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Rebulik Indonesia yang memiliki potensi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian melalui kegiatan perdagangan pada berbagai jenis pasar yang dilakukan oleh perorangan, koperasi, UMKM serta pengusaha besar dengan sejumlah produk barang dan jasa yang sangat layak untuk dikelola dan dibina dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Di samping itu posisi strategis Kota Parepare sebagai salah satu pusat perdagangan dan perekonomian, mendorong daerah ini menjadi daerah dengan tingkat distribusi barang dan jasa yang sangat menonjol.

Secara alamiah laju percepatan ekonomi dan perdagangan tidak menjamin memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi pelaku ekonomi dan perdagangan, dalam kompetisi persaingan usaha yang sehat dan adil. Dimaksudkan di sini adalah pesatnya upaya masyarakat dalam berusaha di bidang ekonomi/perdagangan yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan kuantitas unit-unit ekonomi perdagangan modern seperti pusat-pusat perbelanjaan minimarket dan toko Swalayan lainnya, hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan, dan umumnya digerakkan oleh pelaku usaha dengan kekuatan modal yang kuat, cenderung akan mengeliminir secara perlahan tapi pasti unit-unit usaha kecil yang dimiliki oleh terutama pelaku UMKM, dan biasanya beraktifitas di Pasar rakyat.

Kondisi ini seharusnya memperoleh perhatian serius berupa kegiatan pengelolaan yang di dalamnya terlingkupi misalnya upaya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan, atau kemitraan agar segenap entitas dalam aktifitas ekonomi-perdagangan dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam ekonomi secara adil dan bersinergi untuk saling mendukung, yang merupakan pencerminan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupaya mengatur mekanisme berusaha antara dua karekter usaha ini. Selain itu, dalam upaya mempertahankan keberadaan Pasar Rakyat yang secara historis dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan dengan menyentuh karakter bangun yang telah dicitrakan dengan kesan kumuh, tidak sehat dan tidak nyaman, menjadi Pasar Rakyat yang tertata rapi dengan lingkungan yang sehat dan nyaman tanpa menghilangkan nilai-nilai histori dan budaya yang melekat padanya, serta sejalan dengan aspek ketertiban bersama dengan fasilitas umum lainnya. Untuk mewujudkan ihwal sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka dibutuhkan pengaturan hukum yang memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan kegiatan perdagangan dan distribusi barang dan jasa secara umum, serta pengelolaan institusi pasar secara khusus terutama pasar rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal

Pasal 4

Yang dimaksud dengan sistem zonasi pasar adalah penetapan areal dalam lokasi pasar berdasarkan jenis kegiatan atau komoditas yang diperjualbelikan guna menjaga kebersihan, keindahan dan higienis pasar, misalnya lokasi berjualan jenis barang dagangan seperti sayuran, ikan, daging tidak disatukan dengan pedagang sembilan bahan pokok.

Pasal 5

Tidak termasuk dengan pengertian ini pedagang yang melakukan usaha di luar toko, kios, los dan tenda atau mereka yang berusaha sampingan seperti pedagang makanan dan minuman dan jasa lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perdagangan barang di pasar rakyat.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan sarana umum lainnya adalah seperti penerangan, air bersih, pelayanan kebersihan, toilet dan fasilitas sosial seperti tempat ibadah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tenggat waktu adalah waktu yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah untuk menata pasar rakyat menjadi pasar yang bersih, sehat, dan nyaman sehingga menjadi karakter pasar rakyat di daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 136